



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERSIONAL SEKOLAH

NOMOR: DPMPTSP.570/ 01/Izin Operasioanal Sekolah / IX / 2024

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Meteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan saudara Sdr. Drs. H.Iskandar Moh. Mberu tanggal 23 September 2024
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor:PK.420.II.02/IX/196`1/2024 Tanggal 20 September 2024

Dengan ini diberikan ***Ijin Operisional Sekolah*** kepada :

Nama Sekolah : **TK.MUHAMADIYAH ENDE**
Pemilik : **PERSERIKATAN MUHAMADIYAH ENDE**
Penanggungjawab : **Muthmainah Khairaty,S.Pd.**
Status Sekolah : **Swasta**
Alamat Usaha : **Jl. Ikan Paus Lingkungan Rate,Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan.**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang papan nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
 - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operisional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku S/D September 2028

Dikeluarkan di : Ende

Pada Tanggal : 26 September 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,

